

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK DI MASA PANDEMI COVID 19 DALAM RANGKA MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN PAJAK STUDI KASUS PADA KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Elisa Andriani a¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : elisaandriani11@yahoo.co.id¹ , notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

*Effectiveness, Tax Audit, Covid
19 Pandemic, Tax Revenue*

Taxes are obligations that must be paid by the public, both individuals and entities, from their income or income for the government. During the Covid-19 pandemic, mobility is disrupted and has an impact on tax audits. This study aims to analyze the effectiveness of tax audits during the Covid-19 pandemic in order to increase the target of tax revenue, a case study at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Data collection techniques in this study were conducted by means of interviews, observation and documentation. Technical data analysis in this study was carried out by means of qualitative descriptive research. The results of this study indicate that inspections during the COVID-19 pandemic are considered ineffective because there are inhibiting factors that occur during tax audits such as PCR or swab tests before entering the company, incomplete tax documents, termination of finance/tax employees due to income. decreased during the COVID-19 pandemic. During the COVID-19 pandemic, the efforts made by the KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo were very optimal, inspections were carried out online such as zoom meetings. Inspection documents can also be sent via email or through the post office etc.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pajak mempunyai peranan yang merupakan unsur yang penting sebagai pemasok dan bagi anggaran negara, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah yang dominan sebagai sumber penerimaan negara. Oleh karena itu, penerimaan pajak di Indonesia di dapat dari rakyat melalui pemungutan pajak dan setiap warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak menurut ketentuan wajib perpajakan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah dapat menyediakan berbagai sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dengan pajak.

Penerimaan yang berasal dari pajak merupakan sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Penerimaan bukan pajak

terdiri dari sumber dana luar negeri, berupa bantuan dan pinjaman dari luar negeri dan sumber dana dari dalam negeri berupa hasil ekspor, kekayaan alam, laba BUMN, investasi dan sumber lain-lain. Penerimaan hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta dan pemerintah luar negeri Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp925,34 triliun. Jumlah tersebut turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp1.136,13 triliun karena terbatasnya aktivitas ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.

Menteri keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers APBN Kita secara virtual mengemukakan, pajak merupakan sektor yang paling diandalkan bagi pemasukan Negara. Sebagai bukti, realisasi penerimaan pajak pada akhir November 2020 tercatat sebesar 1423 triliun rupiah atau 83,7% dari target APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Penerimaan perpajakan pada bulan November terjadi perbaikan. Total penerimaan pajak pada bulan lalu mencapai 925,3 triliun rupiah atau 77,2% dari Target APBN berdasarkan Perpres 72/2020. PPN tercatat terealisasi sebesar 378,8 triliun rupiah.

Untuk meneliti hal tersebut, Penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Pasar Rebo sebagai tempat penelitian. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak Di Masa Pandemi Covid 19 Dalam Rangka Meningkatkan Target Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.”**

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut George R. Terry (Dr. Hj. Mariati Rahman, 2017) Administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Nigro dan Nigro (Rahman, 2017) memaparkan bahwa: Administrasi publik adalah usaha kerja sama kelompok dalam suatu lingkungan publik, yang mencakup ketiga cabang yaitu yudikatif, legislatif dan eksekutif mempunyai suatu peranan penting dalam memformulasikan kebijakan publik sehingga menjadi bagian dari proses politik sangat berbeda dengan caracara yang ditempuh oleh administrasi swasta, dan berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Liberti pandiingin (2014:43) Administrasi Perpajakan adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi demi melaksanakan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet (2015:5) Suatu system dengan semikian kajian reformasi perpajakan juga harus dilakukan dengan pendekatan holistic dan menyeluruh.
4. **Pajak** : Menurut Gunadi (Mardiasmo, 2011, p. 5 Suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Menurut Adriani (Sutedi, 2011): “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali

- yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan.
5. **Fungsi pajak :** Menurut Lubis (2017) Pajak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.
 6. **Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil :** Menurut Mardiasmo (2011) ada dua macam hukum pajak, yakni 1) Hukum Pajak Materiil Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. 2) Hukum Pajak Formil Memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).
 7. **Pengelompokan Pajak :** Mardiasmo (2011) menggolongkan pajak dalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. 1) Menurut golongannya, a) Pajak langsung, b) Pajak tidak langsung. 2) Menurut Sifatnya a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. 3) Menurut lembaga pemungutannya a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 8. **Sistem Pemungutan pajak :** Menurut Waluyo (2011, p. 17) sebagai berikut 1) Official Assessment System, 2) Self Assessment System, 3) Sistem Withholding.
 9. **Asas Pemungutan Pajak :** Menurut Adam Smith (Yusuf, 2017) 1) Equality (Asas Keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), 2) Certainty (Asas Kepastian Hukum), 3) Asas Convenience Of Payment (Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), 4) Asas Ekonomi (Asas Efficiency)
 10. **Tarif Pajak :** Menurut Smith (Sari, 2013, p. 26) 1) Prinsip Keuntungan (Benefit Principle) Beberapa keuntungan yang diperoleh dinegara yang bersangkutan (seperti keamanan, fasilitas jalan yang baik) makan bayarlah pajak sesuai dengan keuntungannya. 2) Kemampuan untuk membayar (Ability to pay) Melihat kemampuan seseorang untuk membayar pajak. Berbicara kemampuan maka berbicara mengenai penghasilan.
 11. **Efektivitas :** Menurut Siagian (Annas, 2017:68) Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Tujuan Pemeriksaan Pajak : Menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut: Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepuasan hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan dalam hal (1) Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, (2) Surat pemberitahuan tahunan untuk pajak penghasilan yang menyatakan rugi, (3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditentukan, (4) Surat pemberitahuan yang memiliki kriteria seleksi yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, (5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.

12. **Jenis pemeriksaan pajak** : Menurut Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga pemeriksa di Direktorat Jendral Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP.
13. **Ruang Lingkup Pemeriksaan** : Menurut Erly Suandy (2011:2016) yaitu Ruang lingkup pemeriksaan merupakan ruang lingkup yang meliputi jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain dimana pemeriksaan pajak tersebut dilakukan ditempat wajib pajak dan atau dikantor Direktorat Jenderal Pajak.
14. **Objek Pemeriksaan Pajak** : Menurut Dias Priantara (2009:70-71) Surat pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa beserta lampirannya, sementara objek pemeriksaan untuk tujuan lain disesuaikan dengan tujuan pemeriksaan yang dicantumkan dalam surat perintah pemeriksaan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Konseptual adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap konseptual atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Dikaitkan dengan kriteria efektivitas yang didefinisikan oleh Berger dan Sikora (1994:40) mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang mempengaruhi efektivitas yaitu:

1. **Komitmen**

Menurut Mowday, et.at., (Curtis, Susan, and Dennis Wright, 2021). Mengemukakan bahwa komitmen didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Curtis and Wright (2001) menjelaskan bahwa konsep ini dapat dipecah menjadi tiga komponen, yaitu:

- 1) Keinginan memelihara keanggotaan dalam organisasi;
- 2) Keyakinan dan penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi; dan
- 3) Kesiediaan bekerja keras sebagai bagian dari organisasi.

2. **Kompetensi**

Menurut Fajar Apriani (2009:46), Kompetensi adalah kombinasi kecakapan (skills), kemampuan (abilities), dan pengetahuan (knowledge) yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu tugas spesifik. Dengan demikian kompetensi dapat dibagi menjadi tiga unsur, yaitu:

- 1) Pengetahuan (knowledge)
- 2) Keterampilan (skills)
- 3) Kemampuan (abilities)

3. **Koordinasi**

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dan individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Menurut Hasibuan (2009:85), "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi." Menurut Hasibuan (2009:85), Koordinasi terdiri dari tiga komponen kegiatan, yaitu:

- 1) Mengarahkan
- 2) Mengintegrasikan, dan
- 3) Mengkoordinasikan

Terhadap unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan efektivitas pemeriksaan pajak di masa pandemi covid 19 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Negara melalui pajak tentu banyak hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak. Hambatan tersebut menjadi ancaman bagi petugas pajak, karena apabila pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak dapat melebihi target yang ditentukan, maka penerimaan pajak tidak akan mencapai target yang ditentukan. Maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut, membuat upaya atau pendorong bagi petugas pemeriksaan pajak supaya bisa mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak guna meningkatkan penerimaan pajak negara setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 9) bahwa: Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data sekunder yang berhasil dihimpun dilapangan berdasarkan dokumen dan keterangan tenaga ahli pada Unit KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo pada tahun 2016 – 2020.

Tabel 6. Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2020.

Tahun	Target Penerimaan*)	Realisasi Penerimaan*)	% Pencapaian
2016	1.962.352.516.769	1.502.453.591.310	76,56 %
2017	1.592.430.943.741	1.476.007.768.990	92,69 %
2018	1.761.349.940.000	1.493.470.325.826	84,79 %
2019	1.590.667.575.000	1.770.168.479.281	111,28 %
2020	1.357.330.643.000	1.479.937.061.153	109,03 %

*) dalam triliun rupiah

Sumber: KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, 2020

Dari tabel nilai target dan realisasi penerimaan diatas memberikan suatu gambaran bahwa persentase nilai target pada tahun 2016 yaitu nilai target Rp1.962.352.516.769 dengan nilai realisasi yaitu Rp1.502.453.591.310 persentase sebesar 76,56%. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi

kenaikan yang cukup tinggi yaitu menjadi 92,69% dengan nilai target penerimaan Rp1.592.430.943.741 dan nilai realisasi yaitu Rp1.476.007.768.990. Pada tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 84,79% dengan nilai target penerimaan Rp1.761.349.940.000 dan nilai realisasi Rp1.493.470.325.826. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup tinggi mencapai persentase 111,28% dengan nilai realisasi Rp1.770.168.479.281 yang lebih besar dari nilai target yaitu Rp1.590.667.575.000. Sedangkan penurunan nilai target dan realisasi terjadi lagi pada tahun 2020 dengan persentase 109,03% yaitu nilai realisasi Rp1.479.937.061.153 dan dengan nilai target yaitu Rp1.357.330.643.000.

Jika dianalisis, maka pada tahun 2016 – 2019 terjadi naik turun dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan adanya potensi pajak yang terutang dan tingkat kesadaran wajib pajak yang kurang patuh. Lalu pada tahun 2020 terjadi penurunan hal ini dikarenakan pandemi covid 19 bukan hanya di Indonesia namun diseluruh dunia. Jika pandemi covid 19 tidak terjadi petugas pajak akan lebih mudah dalam menjalankan pemeriksaan pajak.

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Meningkatkan Target penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Pada penelitian kali ini, penulis melakukan proses wawancara terhadap beberapa narasumber terkait untuk mendapatkan hasil dari analisis yang dibutuhkan. Narasumber-narasumber tersebut ialah; petugas pajak, akademisi kampus, dan wajib pajak. Penulis melakukan wawancara untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait komitmen, kompetensi, dan koordinasi.

1) Komitmen

Ketika penulis bertanya tentang komitmen yang dipegang oleh setiap pegawai dan staff dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, ketiga narasumber mengerucutkan kesimpulan yang sama bahwa komitmen petugas pajak sudah dinilai sangat baik sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku di Indonesia dan mereka memegang teguh amanat tersebut. Hal tersebut didukung oleh salah satu wajib pajak yang bernama Indah Permatasari, S.AP yang mengatakan bahwa, “Komitmen petugas pajak sudah sesuai dalam amanat perundang-undangan perpajakan. Dalam artian ketika ada wajib pajak yang mengajukan restitusi maka akan diproses melalui proses pemeriksaan pajak dan ada juga pajak pemeriksaan rutin lima tahunan yang selalu dilaksanakan kantor pajak dan pemeriksaan pajak.”

2) Kompetensi

Pertanyaan kedua dalam wawancara penulis kali ini ialah tentang kompetensi. Dalam hal ini, petugas pajak harus berkompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Hal tersebut juga didukung oleh kutipan dari Ryan Nugraha, SE, MIDP, BKP yang mengatakan bahwa, “Tentu harus berkompetensi karena mereka memiliki jenjang pendidikan sehingga dibekali pengetahuan dan kemampuan sebagai pemeriksa pajak.” Tidak hanya itu, Bapak Untung Suropto, SE juga menyetujuinya dengan mengatakan, “Tentu harus berkompetensi, tetapi sesuai dengan tingkat kompetensinya masing-masing. Setiap orang berbeda-beda pekerjaannya.”

3) Koordinasi

Sementara selama masa pandemi Covid-19, semua koordinasi diubah menjadi virtual sehingga waktu yang dibutuhkan sedikit lama agar tercapai koordinasi yang baik. Namun,

hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa koordinasi antar staff selama masa pandemi Covid-19 juga berjalan dengan baik, tergantung dari koordinasi antara wajib pajak dan pemeriksa pajak yang berhubungan secara virtual. Dengan adanya pertemuan virtual justru lebih memudahkan pertemuan antar wajib pajak dan pemeriksa. Keperluan dokumen juga jadi dipermudah karena bisa dikirim melalui pos atau dikirim menggunakan surel.

2. Analisis entitas yang menjadi hambatan analisis efektivitas pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Jika sebelum pandemi Covid-19 semua pemeriksaan dilaksanakan secara langsung dan berarti semua pemeriksaan bisa lebih detail dan lengkap, sedangkan selama pandemi Covid-19 pemeriksaan hanya mengandalkan pertemuan virtual dan data yang diperiksa berpotensi kurang lengkap dan kurang jelas informasi yang disampaikan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Bapak Breznev Androvok S yang mengatakan bahwa, “Selama pandemi Covid-19, proses ini jadi agak terhambat dan tidak leluasa dilakukan dibanding dengan masa sebelum pandemi Covid-19.” Selain pemeriksaan yang kurang efisien, terkadang ada wajib pajak yang tidak kooperatif, wajib pajak tidak memberikan dokumen yang diminta seperti ; Laporan Keuangan Pokok (Neraca, Laba Rugi, Aktiva, Ledger, dll), Semua Data Perpajakan yang sudah dilapor (PPH 21, 23, PPN, dll), Faktur Masukan dan Keluaran, Bukti Potong, Bukti Transaksi, dll, SPT Badan Tahun yang akan diperiksa. sesuai dengan tenggat waktu 1 bulan untuk setiap surat permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen, lambatnya penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) dari kantor pajak, dan syarat pertemuan tatap muka yang diwajibkan untuk tes rapid atau tes PCR terlebih dahulu. Tidak hanya itu, banyak petugas pajak atau accounting yang diberhentikan oleh perusahaan karena pandemi covid sehingga menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mendapatkan informasi keuangan sebelum pandemi covid 19 terjadi.

3. Analisis entitas yang menjadi pendorong efektivitas pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo.

Saat melakukan wawancara dengan Indah Permatasari, S.AP, beliau mengatakan bahwa, “Dikarenakan spt yang tidak benar dan tidak lengkap menjadi pendorong pemeriksa melakukan pemeriksaan pajak.” Lalu Bapak Ryan juga menambahkan kasus ketika sebuah perusahaan tidak terdampak Covid-19 dalam artian tidak rugi, tetapi omsetnya sedikit, akan menjadi faktor pendorong diadakannya pemeriksaan pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa entitas pendorong dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan kantor pajak antara lain, wajib pajak melakukan restitusi, SPT tahunan rugi selama tiga tahun berturut-turut, dan sampling data acak dalam pemeriksaan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan dalam pembahasan di Bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini mengenai Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Meningkatkan Target penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Masa Pandemi Covid-19 dalam Rangka Meningkatkan Target penerimaan pajak studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo ditinjau dari faktor – faktor yang mengatakan komitmen, kompetensi dan koordinasi pemeriksaan pajak di masa pandemi covid 19 masih belum efektif. Selama pemeriksaan di masa pandemi covid 19 komitmen pemeriksa pajak sudah nilai bagus oleh wajib pajak,

kompetensi pemeriksa pajak nilai bagus oleh wajib pajak selama pandemi covid 19 berlangsung. Namun tingkat koordinasi dinilai masih kurang karena keterbatasan tempat dan waktu selama pemeriksaan pajak

2. Terdapat hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Jakarat Pasar Rebo selama pemeriksaan pajak antara lain, kurangnya koordinasi dari wajib pajak, terlambatnya penerbitan SKP dari kantor pajak, dan kurangnya mobilitas untuk berkoordinasi secara langsung.
3. Namun, yang menjadi pendorong perusahaan dilakukan pemeriksaan pajak yaitu, restitusi pajak, SPT tahunan rugi selama tiga tahun berturut-turut, dan sampling data acak dalam pemeriksaan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Bailah. (2019). PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENDUDUK DESA. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.

Burger, Lance A., Martin J. Sikora, 1994, The Change Management Handbook. USA-Irwin Professional Publishing Cogge, U. (2017). Patologi Administrasi Negara. Makasar: CV. Sah Media.

Dr. Hj. Mariati Rahman, M. S. (2017). Ilmu Administrasi. Makasar: CV SAH MEDIA. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Yogyakarta.

Pohan, C. (2014). Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahman, S. K. (2017). Ilmu Administrasi . Makasar: CV SAH MEDIA. Resmi, S. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach.

Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama.

Siti, R. (2011). Perpajakan : Teori dan Kasus. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat. Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif.

Sutedi, A. (2011). Hukum Pajak. Sinar Grafika.

Waluyo. (2011). Perpajakn Indonesia Edisi 10 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.